



LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 25 TAHUN 2019
 TENTANG
 TATA CARA PENYUSUNAN FORMASI JABATAN
 FUNGSIONAL PENATA RUANG

PETA JABATAN

A. Kementerian/Lembaga



B. Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota



- B : Bezetting (Jumlah Pemangku Jabatan saat ini)
 K : Kebutuhan sesuai dengan hasil penghitungan formasi saat ini
 (+) : Kelebihan
 (-) : Kekurangan

Keterangan:

1. Penata Ruang Madya berkedudukan di bawah pimpinan unit organisasi atau setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
2. Penata Ruang Muda berkedudukan di bawah Pejabat Administrator
3. Penata Ruang Pertama berkedudukan di bawah Pejabat Pengawas